



Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum: Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi

Septiayu Restu Wulandari^{1*}, Ickbal Hofifi Bairuroh², Husein Manalu³, Ika Dewi Sartika Saimima⁴,

1-3 Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

4 Fakultas Hukum Universitas Marsekal Suryadarma, Indonesia

email :

septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id,¹ ickbhb13@pelitabangsa.ac.id,²
hoeseinmanaloe@gmail.com,³ ika.saimima@unsurya.ac.id,⁴

* Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 23 April 2026

Direvisi 27 Mei 2026

Disetujui 25 Juni 2026

Dipublikasi 30 Juni 2026

Abstract: Marriage registration is an obligation that must be fulfilled by every citizen who marries. This is stated in Article 2 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, the existing regulations have not been fully complied with by the community, one of which is in Sukatani District, Bekasi Regency. The Sukatani District Religious Affairs Office (KUA) reported that there are more than 100 heads of families whose marriages are not registered due to various factors, one of which is a lack of marital knowledge in the community. The author conducted various counseling and legal socialization regarding the importance of marriage registration with the aim of ensuring the community understands marriage regulations and rights and obligations after marriage. In addition, this counseling and socialization also aims to assist the Sukatani District Religious Affairs Office (KUA) in the Sukatani District to realize integrated marriage confirmation for unregistered marriages and to realize an Impactful Law Faculty in Sukatani District, Bekasi Regency. Before conducting the counseling, the author first conducted research using a normative juridical method with a statutory and case approach. After conducting counseling and socialization, the community has a better level of knowledge regarding marriage law so that unregistered marriages can be registered through the marriage confirmation method. After this series of counseling and socialization, it can be concluded that the lack of understanding regarding the negative impacts of unregistered marriages has caused a greater impact in the form of a rise in unregistered marriages which will again impact the rights of women as wives and children, so that this counseling and socialization is expected to help all related parties in Sukatani District to minimize the recurrence of unregistered marriages so

that the rights of women as wives and children can be protected by the state..

Kata kunci:

Hukum;
Perkawinan;
Pencatatan.

Abstrak: Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap warga negara yang melaksanakan perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun aturan yang ada belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat salah satunya di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani menyampaikan bahwa ada lebih dari 100 kepala keluarga yang perkawinan nya tidak tercatat dengan berbagai faktor penyebab salah satunya adalah kurangnya pengetahuan perkawinan pada masyarakat. Penulis melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum perihal pentingnya pencatatan perkawinan dengan tujuan agar masyarakat memahami aturan perkawinan serta hak dan kewajiban setelah perkawinan. Selain itu penyuluhan dan sosialisasi ini juga bertujuan untuk membantu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sukatani untuk merealisasikan isbat nikah terpadu atas perkawinan yang tidak tercatat serta untuk mewujudkan Fakultas Hukum Berdampak di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Sebelum melakukan penyuluhan, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan kasus. Setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi, masyarakat memiliki tingkat pengetahuan perihal hukum perkawinan yang lebih baik sehingga perkawinan yang tidak tercatat dapat dicatatkan melalui metode isbat nikah. Setelah rangkaian penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor kurangnya pemahaman perihal dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan dampak lebih besar berupa maraknya perkawinan tidak tercatat yang akan berdampak lagi kepada hak perempuan sebagai istri dan anak, sehingga penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu seluruh pihak terkait di Kecamatan Sukatani untuk meminimalisir terjadinya kembali perkawinan tidak tercatat sehingga hak perempuan sebagai istri dan anak dapat dilindungi oleh negara..



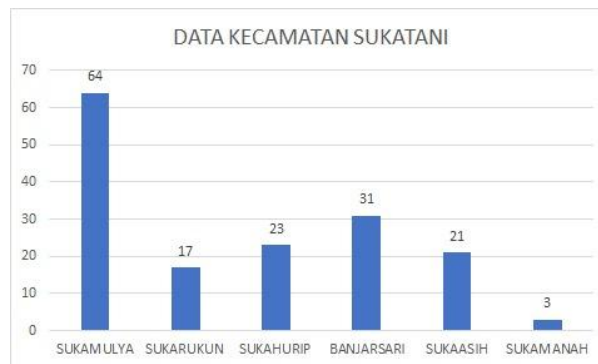
© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena menyangkut status hukum seseorang, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Dalam perspektif hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, negara menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara

tegaskan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia). Pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan seseorang, yang pada dasarnya berpengaruh terhadap hak dan kewajiban hukum suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Kecamatan Sukatani (<https://sukatani-cikande.desa.id/>, n.d.) yang terletak di wilayah Utara Kabupaten Bekasi, merupakan salah satu Kecamatan yang sebagian penduduknya berstatus kawin tidak tercatat. Peneliti berdampingan dengan Tim dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani, yaitu Bapak Afif, S.Pd.I., M.M menelusuri salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah kebiasaan warga yang menganggap bahwa tidak dicatatpun tetap bisa beraktifitas seperti biasa tanpa ada hambatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani juga mengatakan bahwa salah satu hambatan besar ketika mengupayakan pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan bagi yang telah melangsungkan perkawinan atau Itsbat Nikah adalah sulitnya mengumpulkan berkas dari warga dengan berbagai macam faktor. Adapun faktor lain yang menghambat adalah kurangnya pengetahuan perihal hukum terutama hukum perkawinan, kurangnya sosialisasi perihal dampak perkawinan tidak tercatat dan pengumpulan berkas pendaftaran kawin yang untuk sebagian orang dianggap sulit.



Data Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Sukatani Tahun 2025.

Penulis mendapatkan tabel perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Sukatani Tahun 2025, tabel tersebut ternyata berdasarkan data yang dilaporkan di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Sedangkan data yang tidak dilaporkan atau berdasarkan hasil pencatatan petugas KUA dari rumah ke rumah (door to door) ada lebih dari 200 Kepala Keluarga (KK) yang perkawinan nya tidak tercatat (Wulandari, 2022).

Mayoritas warga belum mengetahui bahwa tanpa adanya pencatatan, suatu perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di mata negara, meskipun sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Akibatnya, status hukum para pihak dalam perkawinan tersebut menjadi tidak jelas, khususnya terkait dengan hak waris, harta bersama, serta status perdata anak. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, seperti munculnya perkawinan yang tidak tercatat atau yang disebut dengan ‘Nikah Sirri’ dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya regulasi sanksi serta solusi yang diberikan oleh pemerintah perihal perkawinan yang tidak tercatat.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan terdahulu oleh penulis mengenai “Pencatatan Perkawinan dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum” menjadi penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Sukatani, Kabupaten

Bekasi, mengingat pencatatan perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga instrumen negara untuk melindungi hak-hak keperdataan warga negara serta menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebelum melakukan penyuluhan ini, Penulis dalam penelitian ini mencoba memperbarui pembahasan penelitian dari penelitian yang terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal milik Khairun Nisa, H.A. Lawali Hasibuan, dan Zaini Munawir Lubis dengan judul Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Indonesia, yang membahas perihal Jurnal ini membahas bagaimana pencatatan perkawinan dipandang sebagai bagian penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. (Khairun Nisa, 2017)
2. Jurnal milik Liky Faisal dengan judul Pencatatan Perkawinan dalam Konsep Negara Hukum Pancasila yang membahas Jurnal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari prinsip negara hukum, khususnya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Pencatatan dipandang sebagai bentuk tertib administrasi yang wajib dipatuhi. (Faisal, 2019)
3. Jurnal milik Imam Faishol dengan judul Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia, yang membahas perihal Penelitian ini menyoroti bahwa pencatatan perkawinan merupakan hasil intervensi negara dalam hukum keluarga untuk menjamin tertib administrasi dan perlindungan hukum warga negara, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum Islam klasik. (Faishol)
4. Jurnal milik Dwi Arini Zubaidah, dengan judul Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Jurnal ini menekankan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk pembaruan hukum Islam (ijtihad modern) yang bertujuan melindungi hak-hak pasangan dan anak. Tanpa pencatatan, banyak hak keperdataan tidak dapat dijamin
5. M. Alvin Nuzi Khairi Mazin dan Siska Lis Sulistiani dengan judul Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama. Jurnal ini meneliti pelaksanaan pencatatan perkawinan di tingkat KUA dan menemukan masih adanya kendala administratif serta ketidaksesuaian dengan regulasi, seperti penerbitan buku nikah yang tidak sesuai prosedur. (Sulistiani, 2022)

Penelitian yang dilakukan penulis kemudian dilanjutkan menjadi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan di berbagai Desa di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, antara lain Sukahurip, Sukadarma, Sukamanah dan Banjarsari secara terus menerus dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan tidak tercatat dan dampak negatif dari tidak tercatatnya perkawinan tersebut, terutama untuk perempuan sebagai istri dan anak.

METODE

Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup dilakukan dengan penelitian tentang sistem norma saja tetapi dengan melakukan penelitian hukum pada

kenyataannya ketika hukum dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum dan pelaksanaannya (Dr. H. Muhaimin, 2020).

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya; 1. empirical legal research, 2. penelitian hukum sosiologis (empiris), 3. penelitian sosio legal (socio legal research).

Adapun penulis menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan yang di kaji dari segi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus dan historis yang terjadi di Kecamatan Sukatani. Teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum didapatkan penulis dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani dan beberapa responden serta mahasiswa yang ikut melakukan penelitian di Kecamatan Sukatani.

Penyuluhan dan sosialisasi perkawinan tercatat ini dilaksanakan sejak Tahun 2025 secara bertahap. Diawali dengan melakukan penelitian di Kecamatan Sukatani dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Setelah melakukan penelitian, penulis dan tim melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum di berbagai Desa yang ada di Kecamatan Sukatani perihal perkawinan tercatat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terutama hukum perkawinan hingga dapat memperbaiki perkawinan yang tidak tercatat di masyarakat Kecamatan Sukatani.

ANALISIS SITUASI

Kecamatan Sukatani Kecamatan Sukatani merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan Cikarang, terutama Cikarang Utara. Wilayah ini menjadi bagian dari kawasan penyangga perkembangan industri dan permukiman Bekasi-Cikarang yang memiliki luas sekitar 34,38 km², terdiri atas 7 desa yaitu Banjarsari, Sukahurip, Sukadarma, Sukamanah, Sukamulya, Sukaasih dan Sukarukun.

Dengan luas 34,38 km² dan jumlah penduduk sekitar 80,7 ribu jiwa, kepadatan penduduk mencapai sekitar 2.300–2.400 jiwa/km² dan angka ini menunjukkan bahwa Sukatani termasuk kecamatan dengan kepadatan cukup tinggi di Kabupaten Bekasi. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri, perdagangan, jasa, dan usaha kecil yang terhubung dengan kawasan industri Cikarang. Di beberapa desa masih terdapat aktivitas pertanian, meskipun luas lahan pertanian terus berkurang akibat perkembangan permukiman dan industri.

Peneliti mendapatkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani bahwa ada lebih dari 200 Kepala Keluarga yang perkawinannya tidak dicatat dan menjadi masalah yang memiliki dampak negatif besar di masyarakat, salah satunya penelantaran anak dan perempuan (istri). Sehingga ini melatarbelakangi

penulis dan tim memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum sebagai tindakan untuk mengurangi terjadinya perkawinan tidak tercatat.

SOLUSI DAN LUARAN

Kecamatan Sukatani terbagi atas 7 (Tujuh) Desa yang penduduknya rata rata memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang seharusnya memiliki kecukupan kesadaran hukum perihal pencatatan kawin (Kecamatan Sukatani Dalam Angka Sukatani Subdistrict In Figures 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi). Namun yang disayangkan adalah ketika peneliti bersama pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani secara random berdiskusi dengan salah satu masyarakat yang tidak dicatatkan perkawinannya, masyarakat tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat. Karena sejauh ini, mereka hidup dengan aman, nyaman dan tenteram tanpa perkawinan tercatat. Kurangnya kesadaran hukum artinya mereka tidak memahami dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat, terutama perihal hak yang diperoleh dari perkawinan. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini tanpa pencatatan perkawinan hanyalah semata karena tidak ada masalah perkawinan.

Masyarakat Sukatani adalah masyarakat yang masih memegang unsur unsur budaya setempat, seperti perkawinan yang sah apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan agama masing masing. faktor inilah yang kian memperbanyak perkawinan tidak tercatat. Mereka berpendapat bahwa secara agama perkawinan mereka sudah dilaksanakan dan sudah sah tanpa adanya pencatatan di lembaga negara. Apalagi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di usia muda atau dibawah batas usia kawin, masyarakat yang dituakan (orangtua dalam setiap desa) mengatakan bahwa lebih baik dikawinkan secara agama tanpa dicatatkan daripada berada dalam perzinahan.

Berkaitan dengan perzinahan yang diawali dengan terjadinya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang remaja yang bertentangan dengan norma hukum, sosial dan agama. Dalam perspektif hukum, kenakalan remaja sering dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan kriminal lainnya (Kartono, 2014). Faktor penyebab kenakalan remaja meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan pergaulan, rendahnya pendidikan, serta perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kontrol sosial.

Namun setelah penulis dan tim melakukan penelitian, proses wawancara random di setiap desa yang ada di Kecamatan Sukatani, ternyata faktor utama yang menjadi penghambat dicatatkannya perkawinan adalah Regulasi pencatatan kawin yang telah diatur sedemikian rupa oleh negara, merupakan hambatan besar bagi sebagian masyarakat Kecamatan Sukatani yang perkawinannya tidak tercatat. Kepala Kantor Urusan Agama Sukatani, Bpk Dodi Supriadi, menambahkan bahwa sebagian besar masyarakat Sukatani yang perkawinannya tidak tercatat menyampaikan keberatan atas tahap administrasi yang mengumpulkan banyak berkas. Sehingga mereka enggan

untuk mencatatkan perkawinannya. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dibutuhkan pemberkasan yaitu surat bukti perkawinan secara agama, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir, Pas Photo, 2 (dua) orang saksi dan mengisi formulir serta dokumen dokumen lain yang dibutuhkan (Rofiq, 2013). Birokrasi yang dianggap berbelit, membuat sebagian masyarakat enggan mengurus pencatatan perkawinan. Hal ini mendorong mereka memilih jalan pintas dengan menikah secara agama saja (Ali, 2015).

Penulis dan tim juga menemukan penyebab masyarakat Sukatani memilih tidak mencatatkan perkawinannya, karena faktor enggan untuk berkaitan dengan hukum yang berlaku, sebagian dari mereka mengatakan bahwa berurusan dengan hukum adalah sebuah kecemasan karena khawatir akan disalahkan, kurang berkas dan lain sebagainya. Hal ini dipastikan karena belum mengetahui dampak negatif ketika perkawinan itu tidak dicatatkan.

Penyuluhan dan sosialisasi hukum dilaksanakan tersebar di beberapa desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilaksanakan bersinergi antara dosen, mahasiswa, perangkat desa, perangkat kecamatan dan perangkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani bahkan dari Kepolisian Sektor Sukatani yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mendasar perihal hukum perkawinan, khususnya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban setelah perkawinan. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum ini juga bertujuan untuk memberikan dampak positif atas keberadaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa di tengah Kabupaten Bekasi.

KESIMPULAN

Tidak adanya regulasi sanksi pada Undang Undang Perkawinan, khususnya perihal sanksi atas pelanggaran perkawinan tidak tercatat menjadi sebuah gelombang masalah yang memicu masalah baru. Perkawinan yang tidak tercatat seharusnya mendapatkan minimal sanksi administrasi agar para pihak jera dan tidak terjadi peningkatan pelanggaran perkawinan yang lain, seperti maraknya perkawinan lebih dari satu istri dan perkawinan dibawah batasan usia. Perkawinan tidak tercatat memberikan banyak dampak negatif terhadap keluarga terutama perempuan dan anak, seperti perempuan yang tidak mendapatkan hak nafkah, pengakuan sebagai istri, dipoligami bahkan perihal harta. Anak hasil perkawinan tidak tercatat pun tidak memiliki status hukum seperti pengakuan anak, identitas anak, hak nafkah, hak waris dan pembuatan administrasi negara lain lain.

Pemerintah memberikan solusi atas perkawinan yang tidak tercatat yaitu dengan isbat nikah. Para pihak yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang berwenang melegalkan dan memberikan penetapan pengadilan. Sehingga status hukum perempuan (istri) dan anak jelas dan hak hak nya lebih terlindungi. Pemerintah Kecamatan Sukatani, Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani, Para Dosen dan Mahasiswa pun memberikan bimbingan kawin melalui penyuluhan dan sosialisasi rutin agar perkawinan yang tidak tercatat akhirnya dapat dicatatkan melalui isbat

nikah. Setelah mengikuti isbat nikah, maka pasangan yang belum terpenuhi hakaknya dalam hukum, dapat dipenuhi haknya karena status hukum perkawinannya sudah legal dan tercatat di lembaga negara. Namun selain dampak yang positif dari isbat nikah ternyata perlu ada solusi yang lain agar isbat nikah tidak menjadikan terjadinya peningkatan perkawinan dibawah umur yang nantinya akan menjadi salah satu alasan belum tercatatnya perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH (Optional)

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs Agus Dahlan, M.M selaku Camat Sukatani, Bpk H. Dodi Supriadi, S.HI. selaku Kepala KUA Sukatani, Bapak Afif, S.Pd.I., M.M pihak KUA Sukatani, Para Kepala Desa di Kecamatan Sukatani, Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat dalam penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/04/Pedoman-KKN-Kebangsaan-2023-29032023.pdf>
- Ali, Z. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. H. Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers.
- Faisal, L. (2019). Pencatatan Perkawinan dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Asas, Vol. 11 No. 1*.
- Faishol, I. (n.d.). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 2*.
<https://sukatani-cikande.desa.id/>. (n.d.).
- Indonesia, R. (n.d.). *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kecamatan Sukatani Dalam Angka Sukatani Subdistrict In Figures 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi*. (n.d.).
- Khairun Nisa, H. L. (2017). Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 4 No. 2*, hlm. 50–59.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Hlm 102: RajaGrafindo Persada.
- Sulistiani, M. A. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Wulandari, S. (2022). Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1.7*.